

## **BAB V PENUTUP**

### **V. 1. Kesimpulan**

1. Kegiatan pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa merupakan kegiatan pelaku usaha yang dilarang karena hal tersebut tentu merugikan konsumen, dimana konsumen itu sendiri memiliki hak adanya jaminan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen terkait kasus pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa telah diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang diantara lain menyebutkan bahwa konsumen Berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang; Berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; Berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta; Berhak atas hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dapat diketahui pelaksanaan perlindungan konsumen ini tidaklah semata-mata dari pelaku usaha, sebab di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah ditentukan bahwa semua unsur memiliki kewajiban yang sama untuk pelaksanaannya. Baik itu pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat, maupun konsumen itu sendiri.
2. Kebijakan Lembaga Instansi Pemerintah terkait kasus pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan hal tersebut merugikan konsumen terkhusus hak-hak konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan kebijakan lembaga instansi pemerintah terkait kasus tersebut telah diatur dalam UU Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan serta dimuat juga dalam Pasal 60 sampai dengan 63 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku kasus pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Undang-undang.

## V. 2. Saran

Sebagai akhir dari hasil penelitian skripsi ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan terhadap permasalahan perlindungan hukum terhadap konsumen atas pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa, di antara lain :

1. Dalam Perlindungan Hukum terhadap konsumen, pemerintah melalui lembaga instansi yang dibuatnya harus mengkaji lebih dalam lagi terkait aturan-aturan tentang peredaran makanan dan minuman yang akan dipasarkan yang nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga peristiwa seperti pada kasus pergantian label makanan dan minuman kadaluarsa ini setidaknya dapat di minimalisir kemungkinannya. Hal kecil yang mungkin bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan terkhusus kasus pergantian label makanan dan minuman ini adalah mencegah peredaran produk pangan kadaluarsa dengan cara mengecek atau melakukan sidak secara rutin, tidak hanya menjelang hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Natal dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat sebagai konsumen dan juga pelaku usaha agar dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.
2. Kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah melalui upaya preventif yaitu berupa pencegahan serta upaya represif atau upaya yang dilakukan setelah kejadian juga pengaturan tentang label dan iklan pangan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 sebenarnya cukup tepat hanya saja dalam pelaksanaannya pemerintah kurang konsisten atas peraturan yang telah dibuat atau diundangkannya sehingga di satu pihak konsumen mau tidak mau harus menerima dirinya sebagai korban produk makanan dan minuman yang telah kadaluarsa yang diedarkan oleh pelaku usaha. Namun semua unsur memiliki kewajiban yang sama dalam pelaksanaannya, baik itu pemerintah, lembaga swadaya, masyarakat maupun konsumen itu sendiri seperti apa yang ada didalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.